



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamengenai rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Paser.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Paser.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Propinsi Kaltim.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN dari Pemerintah Pusat.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDDes melalui rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDes melalui rekening kas Desa.

23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Peraturan Kepala Desa merupakan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
28. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
29. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
30. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara Desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB III

### PRINSIP PENYUSUNAN APBDes

#### Pasal 3

Prinsip penyusunan APBDes berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- 1) partisipatif, yakni bahwa dalam penyusunan dan penetapan APBDes melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes;
- 2) transparansi dan akuntabilitas anggaran, yakni bahwa APBDes yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
- 3) tertib dan disiplin anggaran, yakni bahwa :

- a. proses penyusunan dimulai dari perencanaan melalui musyawarah sesuai tahapan yang ditetapkan.
  - b. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - c. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
  - d. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan
  - e. semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
- 4) keadilan anggaran, yakni bahwa segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
  - 5) efisiensi dan efektifitas anggaran, yakni bahwa anggaran yang tersedia dalam APBDes harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; dan
  - 6) taat azas, yakni bahwa APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa dan didalam penyusunan APBDes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan Desa lainnya.

#### Pasal 4

- (1) APBDes ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD.
- (2) Dalam hal APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditetapkan karena sesuatu hal diluar kemampuan Desa yang bersangkutan, dapat ditetapkan setelahnya pada kesempatan pertama.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa harus dipergunakan sebagaimana tertuang dalam APBDes.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dikelola dalam APBDes.

#### BAB IV

#### STRUKTUR APBDes

#### Pasal 5

- (1) APBDes, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, uraian kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu  
Pendapatan

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
  1. Pendapatan Asli Desa (PADes);
  2. transfer; dan
  3. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  1. hasil usaha;
  2. hasil aset;
  3. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil Bumdes, hasil kerjasama, dan tanah kas Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, barang inventaris Desa, bangunan milik Desa, obyek wisata/rekreasi milik Desa, tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa, jalan Desa, kebun desa dan lapangan Desa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain, dapat terdiri dari :
  - a. jasa giro dan pendapatan bunga;
  - b. tuntutan ganti rugi;
  - c. hasil pungutan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa; dan
  - d. komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Desa.

Pasal 7

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
  - d. Bantuan Keuangan
    1. Bantuan Keuangan dari Provinsi; dan
    2. Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 8

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meliputi :
  - a. hibah dan sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. hibah dan sumbangan dari perusahaan/badan/lembaga/organisasi swasta; dan
  - c. hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan asal sumber sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penggunaan pendapatan Desa yang bersumber dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah dan sumbangan, atau hasil musyawarah Desa.
- (5) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban pemberi hibah dan sumbangan kepada Pemerintah Desa.
- (6) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

#### Bagian Kedua Belanja Desa

#### Pasal 9

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDes.
- (3) Kegiatan pada kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan e, terdiri dari uraian kegiatan.
- (4) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jenis belanja.

- (5) Kegiatan pada kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d, terdiri dari jenis belanja.
- (6) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) terdiri atas belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.

#### Pasal 11

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan lainnya.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, honorarium dan premi.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. tunjangan Jabatan Fungsional;
  - d. tunjangan tambahan penghasilan;
  - e. honorarium staf Desa;
  - f. honorarium petugas lainnya; dan
  - g. premi/iuran lainnya.
- (4) Jenis belanja pegawai yang dianggarkan dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d, untuk pengeluaran insentif atau honorarium berkenaan dengan kegiatan yang lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor Desa/sewa lainnya;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli; dan
  - m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa dan dapat juga berupa pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, kematian.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja tak terduga.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 15

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.

## Pasal 16

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## Pasal 17

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (2) Kegiatan dapat dilaksanakan apabila jumlah dana cadangan dan waktu pembentukan dana cadangan telah terpenuhi sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan dana cadangan yang akan digunakan dicantumkan dalam pencairan dana cadangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan, dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas Desa atau dikembalikan ke kas Desa paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka sisa dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas Desa atau dikembalikan ke kas Desa.
- (6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya.

## Pasal 18

Penyertaan modal dan/atau penambahan modal dipergunakan untuk Badan Usaha milik Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pemisahan Kekayaan Desa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dan dicantumkan pada rekening penyertaan modal Desa.

## Pasal 19

Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan, penghapusan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan atau kekayaan Desa yang dipisahkan dituangkan dalam Peraturan Desa dan dicantumkan dalam rekening hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan kekayaan Desa yang dipisahkan dan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (4) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD membuat Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

## Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes melalui Camat untuk dilakukan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional BPD; dan
  - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, berupa bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
- (4) Kepala Desa tidak memberlakukan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (5) Pelaksanaan penggunaan atas pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 21 dilakukan oleh Bupati melalui Tim Evaluasi Kabupaten.
- (2) Tim Evaluasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari SKPD teknis yang membidangi dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Tim Evaluasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui Tim Verifikasi Kecamatan.
- (5) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi PMD
  - d. Anggota : maksimal 5 (lima) orang

- (6) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan melalui Keputusan Camat

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 23, dilakukan oleh Camat melalui Tim Evaluasi Kecamatan.
- (2) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi PMD
  - d. Anggota : maksimal 5 (lima) orang
- (3) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Keuangan

#### Pasal 26

- (1) Bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dapat bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari APBDes terdiri dari :

- a) kegiatan yang merupakan program dari Pemerintah atau tugas pembantuan, kecuali ditentukan adanya dana pendampingan atau kegiatan yang telah terprogram; dan
- b) belanja yang bersifat iuran untuk organisasi tertentu.

### BAB VI

#### PERUBAHAN APBDes

#### Pasal 28

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, keadaan darurat;
    1. kriteria keadaan darurat :
      - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
      - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
      - c) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
      - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

2. dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pendanaan menggunakan belanja tidak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes;
  3. apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
    - a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
    - b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
  4. pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes.
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada BPD.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris Desa dibantu Perangkat Desa Lainnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui BPD, BPD membuat Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

##### Bagian Kedua

##### Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

#### Pasal 33

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 34

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### Pasal 35

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 36

- (1) Kode rekening belanja dalam APBDes sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

Setiap tahun anggaran, Desa harus menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 12 Pebruari 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 13 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007